



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

PUTUSAN

Nomor:01/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : Demianus Kyeuw-Kyeuw,SH.MH
No. KTP/SIM/Paspor : 9120010707630001
Alamat/Tempat Tinggal : Perum PEMDA 1 Neidam-Distrik Sarmi
Tempat,Tanggal Lahir : Jayapura, 13 Desember 1965
Pekerjaan : Wiraswasta/
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarmi

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarmi dan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sarmi dengan laporan bertanggal 9 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33/14/X/2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

c) Identitas Terlapor

- 1). Nama : Frederik Sabarobek, S.Sos
Nik : -
Alamat : Kampung Kasukwe, Distrik sarmi selatan
Pekerjaan : Swata
- 2). Nama : Corinus Wresman
Nik : -
Alamat : Kampung Takar
Pekerjaan : Swata
- 2). Nama : Mho Zabir
Nik : -
Alamat : Kel. Sarmi Kota
Pekerjaan : Swata

1. Laporan Pelapor

- Bahwa paska ditetapkan Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif Kabupaten Sarmi Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Sarmi kami selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarmi telah melayangkan Surat keberatan terkait keberadaan 2 (dua) Anggota DPRD Kabupaten Sarmi asal Partai Demokrat yang telah dicalonkan oleh Partai Politik lain pada Pemilu Tahun 2019;
- Menyadari belum ada tindaklanjut dari keberatan yang telah maka pada tanggal 1 Oktober 2018 jam 13.00 wit kami mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sarmi dan menyampaikan keluhan kami kepada Saudara Robbi Yanto S.Pampang, ST selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi karena Ketua DPRD tidak berada ditempat;
- Setelah pulang dari pertemuan dengan Wakil Ketua 1 DPRD

Kabupaten Sarmi kami mendapat informasi bahwa akan ada pertemuan antara DPRD, Bupati, KPU dan Bawaslu. Hal tersebut membuat kami penasaran untuk mengetahui agenda apa yang akan dibicarakan;

- Hal tersebut membuat pada jam 18.00 wit kami kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sarmi dan ternyata di ruang Rapat Paripurna sedang berlangsungnya pertemuan dan kami coba masuk ternyata yang kami dapat saksikan 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif Kabupaten Sarmi Tahun 2019 yang dicalonkan dari Partai Politik lain MASIH MENJALANKAN AKTIVITAS SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SARMI dari Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir.

2. Vide Pelapor

No	P1/T1	Daftar Barang Bukti
1	P1	Dokumentasi (Foto-foto) dalam ruang rapat paripurna DPRD Kab. Sarmi pada tangaal 1 Oktober 2018 pukul 18.00Wit
2	P1	Undangan Rapat pada tangaal 1 Oktober 2018 dengan agenda Pembahasan Tahapan Penyeleggaraan Pemilu dan Pembiayaan Penyelegara Pemilu yang di tandatangi oleh Robi Yanto S Pampang, ST, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi.

3. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Pelapor

Saksi dari Pelapor an. Robi Yanto S. Pampang, ST yang adalah Wakil Ketua 1 Anggota DPRD Kabupaten Sarmi menerangkan hal sebagai berikut :

- Pertama saya jelaskan bahwa saya sebagai pimpinan dalam DPRD Kabupaten Sarmi pada tanggal 1 Oktober 2018 undangan saya tanda tangani di tanggal 30 September 2018 dengan kesepakatan dari Badan Musyawarah sehingga saya selaku sebagai Badan Pimpinan melihat situasi pada saat itu yang tidak menentu sehingga

kami membuat undangan untuk pertemuan dengan Bupati, KPU dan BAWASLU tentu kami beralasan mengundang ke 4 anggota DPRD Non Aktif yang hak-haknya diberhentikan alasan kami sehingga ke 4 orang ini mendengar angsum apa yang menjadi Polimik dalam lembaga dan menjadi Polimik diluar sehingga memberi kepastian kepada ke 4 rekan kami yang masih menerima hak atau tidak walaupun dalam Edaran Mendagri mengatakan bahwa pada saat tanggal 20 September 2018 Penetapan DCT oleh KPU Kabupaten sarmi, hak-hak mereka telah dicabut itu sebagai himbauan kepada kami,tapi kembali lagi kami amati dalam Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bab 2 Pasal 16, dan Pasal 6 Ayat (3) Bahwa dasarnya kami mengundang ke 4 Rekan kami hanya untuk memberikan kepastian terhadap Hak-hak mereka yang telah dicabut.

Saksi dari Pelapor an. Iman H.Keliwar menerangkan hal sebagai berikut :

- saya tidak melepon kepada saudara Idham tetapi pada hari itu ada rapat di KPU Kami ada melaksanakan Rapat, dengan Anggota Partai dan di akhir rapat tersebut saya mengatakan ingin cepat-cepat karena ada undanag rapat di Kantor DPRD kabupaten Sarmi sehingga setelah itu saya keluar dari ruangan menuju mobil disitu saudara Idham dan Saudara Idris menemui saya dan bertanya tentang Agenda Rapat yang akan dilaksanakan pada Kantor DPRD dan disitu saya mengakan jika ingin tahu maka datang ke kantor DPRD Kabupaten Sarmi.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Tanggapan Terlapor Satu (1) An. Frederik Sabarofek Status Celeng Anggota DPRD Kabupaten sarmi dari Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan keterangan bahwa :

- Keberadaan kami setelah di worning penetapan hasil DCT kami sudah memahami itu karena di situ ada peringatan dari Bawaslu dan peringatan ini yang menjadi dasar pertemuan rapat pada hari senin tanggal 1 Oktober tahun 2018 di ruang rapat DPRD kabupaten sarmi sehingga status kami dapat di perjelas kepada kami. Dan sejak Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Tanggal 20 September 2018 oleh KPU Kabupaten Sarmi, kami sudah tidak melaksanakan kegiatan apapun di DPRD termasuk sidang perubahan pada saat itu saya mendapat undangan tetapi saya tidak menghadiri untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kami menghadiri rapat tersebut karena kami di undang dan rapat tersebut terjadi karena worning dari Bawaslu yang mengatakan bahwa jika kami beraktivitas di DPRD maka nama kami akan di coret dari Daftar Calon Tetap (DCT) sehingga pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 kami menghadiri rapat tersebut untuk menjelaskan status kami. Kami tidak membawa

diri kami untuk melaksanakan aktifitas di kantor DPRD Kabupaten Sarmi. Dan kami sudah mempunyai surat pengunduran diri yang sudah di tandatangani tanda terimanya, dan juga Harus ada sidang paripurna PAW setelah itu baru bisa di keluarkan SK dari gubernur untuk sementara ini kami memang sudah tidak aktif untuk menunggu pengurusan SK PAW di proses.

- Saya mengikuti rapat pada hari senin tanggal 1 Oktober tahun 2018 di ruang rapat DPRD kabupaten sarmi Karena saya di undang sehingga saya menghadiri rapat tersebut.
- Apakah Saudara Pelapor mempunyai Legalitas (Keabsahan) Jabatan sebagai Ketua Partai Demokrat, karena saya mengenal saudara Pelapor sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarmi itu pada Periode 2012/2017 berdasarkan SK DPD Partai Demokrat Provinsi PAPUA Nomor : 022/SK-11/DPD.PD/III/2013.

Tanggapan Terlapor dua (2) An. Corinus Wresman status caleg Anggota DPRD Kab. Sarmi dari Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan tanggapan bahwa :

- Saya menghadiri undangan yang di berikan kepada saya, sehingga saya ada dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD kabupaten sarmi pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018;
- Semua yang menjadi Ketentuan menyangkut persyaratan bakal Calon Anggota Legislatif sudah kami penuhi sesuai dalam PERATURAN KOMISI PEMILHAN UMUM dan PERBAWASLU Tahun 2018, Kami sudah menjalankan semua tahapan dan prosedur yang sudah kita lalui yg di keluarkan oleh KPU dan Bawaslu sebagai himbawan yg pernah di sampaikan menyangkut pencalonan sebagai anggota DPRD dari partai yg lama dan pindah ke partai yang baru kami telah melaksanakan prosedurnya.

Tanggapan terlapor tiga (3) An. Moh Zabir status caleg Anggota DPRD Kab. Sarmi dari Partai Nasden menerangkan bahwa :

- Menyangkut kehadiran saya dalam rapat pada hari senin tanggal 1 Oktober tahun 2018 di ruang rapat DPRD kabupaten sarmitersebut sebenarnya saya tidak hadir tetapi saya di telepon oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten Sarmi untuk mengadiri rapat tersebut karena agenda rapat tersebut terkait dengan status kami dan juga ada undang ke Bawaslu dan KPU untuk menghadiri rapat tersebut, tetapi juga saya menghadiri undangan yang di berikan oleh bapak Robi Yanto S.Pampang,ST, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi dan saya datang ke tempat rapat atau kantor DPRD Kabupaten Sarmi itu bukan sebagai anggota DPR karenasaya tidak memakai

pakaian ataupun atribut anggota DPR dan saya sendiri dari waktu penetapan DCT saya tidak aktif ke kantor DPRD Kab. Sarmi.

5. Vide terlapor

No	T1	Daftar barang bukti
1	T1	Undangan Rapat pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan agenda Pembahasan Tahapan Penyeleggaraan Pemilu dan Pembiayaan Penyelegara Pemilu yang di tandatangi oleh Robi Yanto S Pampang, ST, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi.

6. Tanggapan Pelapor atas jawaban Terlapor

- Sehubungan dengan Agenda Rapat Bersama bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Sarmi, Tanggal 1 Oktober 2018 yang menghadirkan Bupati Sarmi (Bapak Drs. E. Fonataba,MM), KPU Kabupaten Sarmi (Iman H.Keliwar dan Marhun Lapoando), Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi (Robi Yanto S.Pampang,ST), bersama dengan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Sarmi (Jumriati, Alberth Niniwen, Adam Samarau) serta Sdr. Frederik Sabarofek, Sdr. Corinus Wresman, dan Muhammand Sabir sebagaimana uraian pokok permohonan pengaduan kami tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum diantaranya:
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang diusung oleh Partai Politik lain dalam Pemilu Tahun 2019 **Telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi** yang dibuktikan dengan Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang sebagai persyaratan kelengkapan administrasi pencalonan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat(4) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonana Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan **pemenuhan Persyaratan kelengkapan adminstrasi** tersebut KPU Kabupaten Sarmi menetapkan Anggota DPDR Kabupaten Sarmi yang diusung oleh Partai Politik lain dalam Pemilu Tahun 2019 sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi;
- Bahwa Surat Pengunduran Diri tersebut **tidak di tindaklanjuti** sebagaimana Pasal 406 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD" **Paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), **Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada**

Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan fakta persidangan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang diusung oleh Partai lain dalam Pemilu Tahun 2019 diantaranya mereka di undang wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi (Robi Yanto S.Pampang,ST) untuk hadir dalam **rapat/pertemuan yang membicarakan status PAW dan juga kesaksian Sdr.Idham** (Caleg dari PPP) mengatakan Sdr. Iman H.Keliwar atas nama Ketua KPU Kabupaten Sarmi pada saat selesai rapat di kantor KPU Kabupaten Sarmi, memintanya untuk harus hadir dalam pertemuan di maksud karena akan dibicarakan permasalahan PAW;

7. Tambahan Vide Pelapor

No	P1	Daftar tambahan barang bukti
1	P1	SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 331/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua.

8. Keterangan Saksi/Ahli dari Telapor

Keterangan Saksi atas Nama Jumriati yang berstatus Sebagai Sekretaris Badan Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Sarmi dan Juga Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) KabupatenSarmi, menerangkan bahwa:

- Kami dalam Lembaga DPRD masih mengacuh pada Tatib DPRD yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018** yang mana walaupun ke-4 teman-teman kami telah mengundurkan diri dari Anggota Partai mereka karena telah mencalonkan diri dari Anggota Partai lain karena tidak diakomodir dari partai mereka maka kami kelembagaan DPRD masih menganggap status mereka masih berstatus sebagai Anggota DPRD ”sesuai dengan tatib kami kalau belum dilakukan pemberhentian secara resmi karena berkas PAW belum ada dari Gubernur maka kami

menganggap bahwa sesuai dengan tatib yang kami gunakan dalam DPRD sebagai acuan dalam menjalankan tugas fungsi kami maka teman-teman ini masih berstatus sebagai Anggota DPRD diluar dari kepartaian mengacuh pada ADRT Partai itu yang menjadi acuan sehingga kami masih memberikan undangan pada teman-teman atau terlapor ini untuk dapat hadir guna mengikuti Rapat Tertutup yang dihadiri oleh Bupati, Bawaslu berserta KPU, kenapa demikian karena ke 4 teman-teman ini pada saat itu sempat

- Mereka melakukan Komplek kepada kami bahwa mengapa hak-hak kami sudah putus pada hal kami belum dilakukan peresmian pergantian Antar Waktu dan SK mereka belum keluar sehingga itu yang menjadi alasan kami undangan untuk mereka mendengar secara langsung penyampaian dari Ketua Bawaslu dalam hal ini sebagai Ketua Majelis Pemeriksa itu alasan kami mengaundang ke 4 teman kami terlapor untuk hadir pada Rapat Tertutup.

9. Keterangan Pihak/Lembaga Terkait

Bahwa dalam Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Sarmi, Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak memeriksa dan menerima Keterangan dari Pihak/Lembaga terkait.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang Pemeriksaan

1. Bahwa pasca ditetapkan Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif Kabupaten Sarmi Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Sarmi Pelapor selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarmi telah melayangkan Surat keberatan terkait keberadaan 2 (dua) Anggota DPRD Kabupaten Sarmi asal Partai Demokrat yang telah dicalonkan oleh Partai Politik lain pada Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor Satu (1) An. Frederik Sabarofek Status Celeng Anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan keterangan bahwa : Berdasarkan warning dari Bawaslu pada saat penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif Kabupaten Sarmi Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 oleh KPU Kabupaten Sarmi,

sehingga rapat pada hari senin tanggal 1 Oktober tahun 2018 di ruang rapat DPRD Kabupaten Sarmi melaksanakan untuk menjelskan status kami.

3. Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor dua (2) an. Corinus Wresman status caleg Anggota DPRD Kab. Sarmi dari Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan tanggapan bahwa :

Kami sudah melaksanakan ketentuan menyagkut persyaratan calon Anggota legislatif Sehingga kami ada dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif Kabuaten Sarmi Tahun 2019;

4. Bahwa berdasarkan tanggapan terlapor tiga (3) an. Moh Zabir status caleg Anggota DPRD Kab. Sarmi dari Partai Nasden menerangkan bahwa :

Kami menghadiri undangan yang di berikan oleh bapak Robi Yanto S.Pampang,ST, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi Bukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi; dan kami hadir dalam rapat tersebut untuk memperjelas status kami;

5. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Pelapor an. Robi Yanto S. Pampang, ST yang adalah Wakil Ketua 1 Anggota DPRD Kabupaten Sarmi menerangkan dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018 bertempat diruang rapat utama DPRD Kabupaten Sarmi yang mengundang Terlapor atas nama Frederik Sabarofek dan Corinus Wresman adalah untuk menerangkan bahwa pada saat tanggal 20 September 2018 Penetapan DCT, hak-hak mereka telah dicabut sebagai Anggota DPRD aktif;

6. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Terlapor atas nama Jumriati yang berstatus Sebagai Sekretaris Badan Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Sarmi dan Juga Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sarmi menerangkan yang mana walaupun ke-4 teman-teman kami telah mengundurkan diri dari Anggota Partai mereka karena telah mencalonkan diri dari partai lain karena tidak diakomodir dari partai mereka maka kami kelembagaan DPRD masih menganggap status mereka masih berstatus sebagai Anggota DPRD” sesuai

dengan tatib kami kalau belum dilakukan pemberhentian secara resmi karena berkas PAW belum ada berkas dari Gubernur maka kami menganggap bahwa sesuai dengan tatib yang kami gunakan dalam DPRD sebagai acuan dalam menjalankan tugas fungsi kami maka teman-teman ini masih berstatus sebagai Anggota DPRD diluar dari kepartaian mengacuh pada ADRT Partai itu yang menjadi acuan sehingga kami masih memberikan undangan pada teman-teman atau terlapor ini untuk dapat hadir guna mengikuti Rapat Tertutup.

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dgn fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan)

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sarmi pada tanggal 19 September 2018 pukul 11.09 WIT terkait dengan surat permohonan pengunduran diri atas nama nama Frederik Sabarofek dan Corinus Wresman telah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri kepada Ketua DPRD Kabupaten Sarmi dan telah diberikan tanda Terima dan Diserahkan Kepada KPU Kab. Sarmi Sebagai Syarat Pencalonan. *Vide T*

Bahwa Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (28), menjelaskan Sebagai Berikut:

Ayat (28) : "Pelanggaran Adminstrasi adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, Prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan adminstrasi Pelaksana Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaran Pemilu".

2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilhan Umum, Pasal 460 Ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Pelanggaran adminstratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.

3. Bahwa sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 193 Ayat (2) dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 Pasal 99, menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (2) : Anggota DPRD kabupaten/kota di berhentikan antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;*
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;*
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoreh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana singkat 5 (lima) tahun;*
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibanya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai pemilihan umum:*

- g. *Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ini;*
- h. *Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini; atau*
- i. *Menjadi anggota partai politik lain;.*

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (5), menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (5) : Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t disampaikan kepada :

- a. *Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;*
 - b. *Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan*
 - c. *Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.*
5. Bahwa berdasarkan hasil ceklist Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon dari KPU Kabupaten Sarmi bakal calon legislatif atas nama Frederik Sabarofek dan Corinus Wresman telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari partai asal.
Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (2) huruf J, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8, menjelaskan sebagai berikut :

- *Pasal 240 Ayat (2) huruf J:*

Ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

Huruf J : "Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup"

- *Pasal 7 Ayat (1) huruf s :*

"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

Huruf s : dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil"

- *Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8:*

"mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir".

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 calon legislatif atas nama Frederik Sabarofek dan Corinus Wresman telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menjabarkan sebagai berikut :

Ayat (5) : "Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai politik yang berbeda

dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf v, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT"

Ayat (6) : "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum sesuai proses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah di berikan tanda terima; dan
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.

Ayat (7) : surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lampiri dengan :

- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
- b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran dari instansi terkait

7. Bahwa Sesuai dengan Pokok Laporan dari Pelapor Tentang Penggatian Antara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten

Sarmi maka dengan ini kami Majelis Pemeriksa Memberikan Pertimbangan terkait hal tersebut Bukanlah Kewenangan kami Bawaslu Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Tetapi Merupakan Kewenangan dari (1) Partai Politik, (2) DPRD Kabupaten Sarmi, (3) Pemerintah Kabupaten Sarmi, (4) Pemerintah Provinsi Papua Seperti Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan :

"Pasal 194"

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bupati/Wali Kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Wali Kota diterima.

"Pasal 195"

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- 2) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan

- dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.*
- 4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.*
 - 5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.*
 - 6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati/Wali Kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*
 - 7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/Wali Kota.*

d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan;
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Serta Fakta Persidangan. Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3. Menghadiri undangan rapat 1 Oktober 2018 di kantor DPRD kab. Sarmi hanya untuk melakukan klarifikasi dan Penjelasan dan Mendengar Penjelasan Langsung dari Bawaslu Kabupaten Sarmi dan KPU Kabupaten Sarmi Terkait dengan Pasal 240 Huruf k Undang- Undang

Nomor 7 Tahun 2017 dan "Surat Edaran Dirjan Otonomi Daerah Nomor 160/6324/Otonomi Daerah Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik berbeda dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019". terhadap Hak-hak dan Kewenangan mereka Karena telah Menggundurkan diri dari Anggota DPRD Kab. Sarmi sebab para Terlapor ini telah Pindah Partai dari Partai Pengusung pada Pemilu di Tahun 2014.

6. Bahwa Sesuai dengan Kewenangan BAWASLU dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstartif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sarmi tidak Memiliki Kewenangan dalam Memproses PAW/Pemberhentian Terhadap ke 4 (Empat) orang Terlapor Melainkan Kewenangan dari Partai Politik, DPRD Kabupaten Sarmi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Provinsi Papua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 149 dan Pasal 195 :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawa Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstartif Pemilu.

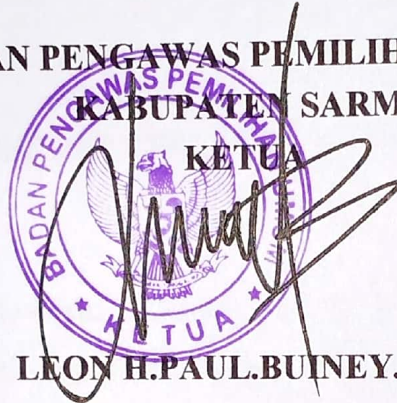
MENGADILI

Menyatakan Terlapor :

Terlapor (1), Terlapor (2) dan Terlapor (3) Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan melakukan Perbuatan *"pelanggaran terhadap tata cara tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"*.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sarmi oleh 1) **LEON H.PAUL.BUINEY, S.Sos** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **MARTHINA SANGALLA, M.Pd**, 3) **OKTOVINA WANEWAR, M.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**



LEON H.PAUL.BUINEY.S.Sos

ANGGOTA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to MARTINA SANGALLA.M.Pd.

MARTINA SANGALLA.M.Pd

ANGGOTA

ttd

OKTOVINA WANEWAR.M.Pd

**Mengetahui
SEKRETARIS SIDANG PEMERIKSA**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to WILLY BUINEY.

**WILLY BUINEY
NIP. 19811109 200502 1 008**